	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN		KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Felp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	SPNT-010/FISIP/SPMI-02		
DOKUMEN		TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019		
STANDAR	STANDAR ISI PENELITIAN			
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

STANDAR ISI PENELITIAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2019

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820

Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN		KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	SPNT-	010/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN	CTANDAD IOI DENEL ITAN	TANGGAL DIKELUARKAN		
STANDAR	STANDAR ISI PENELITIAN	22 A	GUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

ISI PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustuş 2019
Dirumuskan oleh: Sekertaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan M. Adriansyah
Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tayla Tangan Shookangan Shulan Ketur Ganawart
Ditetapkan oleh: Dekan FISIP UNMUL	Janda Pinigin Muhammad Voor
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan Adm Burhanudin

Senat I Universitas M		Disetujui oleh:
Revisi ke- 02	Tanggal	Aji Ratna Kusuma
02	22-08-2018	Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

Tonus man	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN		KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	SPNT-	-010/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN		TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019		
STANDAR	STANDAR ISI PENELITIAN			
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

DAFTAR ISI

Le	embar Persetujuan	.1
D	aftar Isi	.2
1.	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	.3
	A. Visi FISIP Unmul	.3
	B. Misi FISIP Unmul	.3
2.	Rasional	.4
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab	.4
4.	Definisi Istilah	.5
5.	Penyataan Isi Standar	.5
6.	Strategi Pemenuhan Standar	.6
7.	Indikator Pemenuhan Standar	.6
8.	Dokumen Terkait	.7
9	Referensi	7

Tonu Trans	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	SPNT-010/FISIP/SPMI-02	-010/FISIP/SPMI-02
DOKUMEN		TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019	
STANDAR	STANDAR ISI PENELITIAN		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

"Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025".

B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

- 1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
- 2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
- 3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.
- 4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

Tour Trans	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN		KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	SPNT-010/FISIP/SPMI-02		
DOKUMEN		TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019		
STANDAR	STANDAR ISI PENELITIAN			
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

2. RASIONAL

Misi Universitas Mulawarman (Unmul), satu diantaranya adalah "menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. Misi tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan standar proses penelitian yang ditetapkan oleh Unmul. Dokumen "Standar Proses Penelitian 2019" merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dokumen Standar Proses Penelitian sebelumnya yang tercantum dalam dokumen Standar Mutu SPMI Unmul 2014, dokumen Standar Penelitian 2016, dan penyesuaian terhadap format SPMI.

Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan penelitian di Unmul adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Unmul. Melalui koordinasi antar lembaga yang saling terkait, penyusunan revisi standar proses penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua Prodi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pencapaian misi Unmul.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas;
- b. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/Prodi;
- c. Dosen;
- d. Mahasiswa.

Tour Trans	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN		KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	SPNT-010/FISIP/SPMI-02		
DOKUMEN		TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019		
STANDAR	STANDAR ISI PENELITIAN			
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

4. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses Penelitian Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan *road map* dan kedalaman serta keluasan materi penelitian.
- b. Dosen dalam melaksanakan setiap kegiatan penelitian harus melibatkan mahasiswa sekurang-kurangnya 1 orang.
- c. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian dalam kerangka penelitian untuk menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi dapat mengikuti proyek penelitian dosen atas sebagian atau penuh biaya dari proyek penelitian dosen.
- e. Mahasiswa yang melaksanakan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus mengarah pada terpenuhinya CP Lulusan, serta harus memenuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan di Unmul.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	SPNT-	-010/FISIP/SPMI-02
DOKUMEN	OTANDAD IOLDENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019	
STANDAR	STANDAR ISI PENELITIAN		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor Unmul memfasilitasi LP2M dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian.
- b. LP2M dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian berkoordinasi dengan LP3M.
- c. LP2M harus menyusun, mengembangkan, dan mempublikasikan dokumen pedoman pengelolaan penelitian berupa kebijakan dasar penelitian Unmul, yaitu Rencana Induk Penelitian (RIP), Road Map Penelitian, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kerja Penelitian.
- d. Kebijakan dasar penelitian yang disusun meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.
- e. Kebijakan dasar penelitian tersebut juga memuat penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intektual.
- f. LP2M harus menyusun dan mempublikasikan rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan.
- g. LP2M harus menyusun dan mempublikasikan peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya.
- h. Rektor memfasilitasi penelitian yang dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan dana stimulan.
- i. LP2M mencari sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

a. Jumlah Dosen yang melaksanakan penelitian sesuai dengan *road map* dan kedalaman serta keluasan materi penelitian minimal 75%.

Tour Training	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	SPNT-010/FISIP/SPMI-02	-010/FISIP/SPMI-02
DOKUMEN		TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019	
STANDAR	STANDAR ISI PENELITIAN		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- b. Seluruh penelitian yang dilaksanakan Dosen dan Mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah serta keselamatan kerja peneliti dan masyarakat maupun lingkungan.
- c. Jumlah Dosen yang melibatkan mahasiswa dalam proyek penelitiannya minimal 90%.
- d. Jumlah Mahasiswa yang dilibatkan dalam proyek penelitian Dosen minimal satu orang setiap proyek penelitian.
- e. Jumlah Mahasiswa yang melaksanakan penelitian dengan mengikuti proyek penelitian Dosen minimal 90 % dari seluruh mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar-standar penelitian lainnya karena standar ini tidak terlepas dari satu kesatuan standar penelitian yang ditetapkan oleh Unmul.

9. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016, tentang PD DIKTI.
- f. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Unmul.
- h. Renstra Unmul.
- i. Renop Unmul.